

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN**

**PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL *CHATting***

**A. Kejahatan Pornografi**

Kejahatan merupakan bayang-bayang peradaban manusia (*Crime is the shadow of civilization*).<sup>22</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa kejahatan tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum secara tertulis.

Pengertian kejahatan dalam bahasa Belanda sebagai *misdriften* yang memiliki arti sebagai suatu perbuatan tercela dan berhubungan dengan hukum. Sehingga kejahatan termasuk dari perbuatan melawan hukum atau delik.<sup>23</sup>

Beberapa pakar hukum juga mengartikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo mengartikan kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Thoman Hutasoit. *Menjadi Polisi yang di percaya rakyat (Tahapan perjalanan Reformasi Polri)*. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta. 2004. h. 253

<sup>23</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta . Jakarta. 2008. h. 71

<sup>24</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2010. h.

- b. Paul Mudigdo Moeliono mengartikan kejahatan sebagai perbuatan manusia, yang termasuk dalam pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan dan menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.<sup>25</sup>
- c. Richard Quinney mengartikan tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat dan terorganisasi secara politik atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.<sup>26</sup>

Pengertian kejahatan bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis yaitu suatu tingkah laku yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang.
- b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat lain, yaitu berupa hilangnya ketentraman, keseimbangan, dan ketertiban.

Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian yang ada bahwa kejahatan ialah segala bentuk tingkah laku manusia yang melanggar undang-undang pidana dan tidak melakukan kejahatan ialah sebuah kewajiban.

---

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> *ibid*

Pemidanaan bukanlah hanya sekadar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang pengertian pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan umum. Ted Honderich berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat tiga unsur. Pertama, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Kedua, setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan. Ketiga, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi dan

lantaran dulunya masyarakat lemah dalam merespon pornografi termasuk hukum yang menyangkut tindak pidana pornografi dan bagaimana penegakan hukumnya, sehingga ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu dengan meninjau ulang dan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita sebagai korban untuk melapor dan kedua yaitu yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang *cyberporn* ditemukan dalam Pasal 282 KUHP dan termasuk sebagai Delik Kesusilaan. Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana *cyberporn*, yaitu sebagai berikut:

1. Menyiarkan.
  2. Mempertunjukan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan.
  3. Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya ke luar negeri; atau
  4. Mempunyainya dalam persediaan.
  5. Menjadikan hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*. Khususnya pada unsur menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial

instagram, seperti Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut:

1. Pasal 29 : memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
2. Pasal 30 : menyediakan jasa pornografi;
3. Pasal 34 : menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
4. Pasal 36 : mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi.

Namun demikian, Undang-Undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi. Berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah “melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum” maka menurut penulis internet merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran foto maupun video pornografi. Berdasarkan pemaparan diatas, maka seseorang yang melakukan penyebaran terhadap konten seksual melanggar

pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Terdapat tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun antara tiga perbuatan itu dipisahkan dengan frasa “dan/atau”, tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang sama. Logika pencantuman perkataan “dan/atau”, bahwa antara tiga tingkah laku tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa. Bisa juga terjadi salah satu saja. Bila suatu unsur tidak diberikan penjelasan, baik dalam Pasal 1, penjelasan umum maupun penjelasan pasalnya, pertama harus ditafsirkan berdasarkan bahasa (gramatikal). Jika menurut bahasa tidak didapat hal yang sesuai, barulah melihat apa maksud pembentuk undang-undang. Bila juga tidak ditemukan, barulah menggunakan cara-cara menafsirkan yang lain. Terdapat dua objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, ialah “Informasi Elektronik” dan “Dokumen Elektronik”. Antara dua frasa tersebut dipisahkan dengan kata “dan/atau” mengandung arti, bahwa dalam suatu peristiwa ada satu objek saja dan bisa jadi pula pada kedua objek. Sementara frasa “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” adalah merupakan unsur “keadaan yang menyertai” yang melekat pada objek tindak pidana tersebut. Pada keadaan inilah letak sifat

melawan hukumnya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 27 Ayat (1). Adapun analisisnya sebagai berikut:

1. Setiap orang di sini adalah ditunjukkan kepada bahwa pemilik media elektronik yang mengandung konten *nudity* dan mengarah pada pelanggaran kesusilaan saat mengunggah foto, rekaman suara ataupun video berdurasi pendek.
2. Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan pemilik telah terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Tanpa hak, di sini diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), semua unsur pornografi dalam pengguna media sosial merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi seseorang karena mereka telah mempertontonkan hal negatif dalam media massa yang sifatnya umum.
4. Arti mendistribusikan di sini adalah bahwa pemilik akun diatas saat mengunggah foto, rekaman suara maupun video, mereka menyalurkan (membagikan, mengirimkan) konten yang

mengandung unsur kesusilaan kepada pengguna lain yang menikmatinya.

5. Arti dari mentransmisikan yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari pemilik akun kepada pengguna akun lain saat mengunggah.
6. Membuat dapat diaksesnya konten pornografi yaitu semua pemilik akun akan dengan mudah mengakses dan mengoperasikan unggahannya yang mengandung konten pornografi, hal ini merupakan tindakan yang dapat dikenakan pidana oleh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik di antaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dalam pasal ini informasi elektronik yang dimaksud adalah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan seperti yang ada pada instagram.
8. Arti dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,



huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang dimuat dengan melanggar kesusilaan yang ditampilkan dalam media sosial instagram.

9. Memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu para pengguna di aplikasi media sosial berlomba-lomba memberikan konten foto, rekaman suara maupun video yang berpotensi mendapatkan jumlah pengikut (*follower*). Yang paling sering adalah konten dengan pakaian yang menggoda. Misalnya hanya menggunakan celana pendek, dan pakaian lain yang berpotensi mengumbar aurat dan bagian pribadi dari si pemilik akun. Pakaian yang menggoda itu biasanya diiringi oleh aktivitas yang dilakukan pemilik akun dalam akunya. Seperti menari, dari yang biasa sampai menjurus ke arah striptis hingga melakukan adegan asusila dengan lawan jenis seperti berciuman. Sanksi pidana pasal 27 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seseorang yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah pihak yang mendistribusikannya, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan untuk produsen dan

pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi seperti perusahaan instagram tidak dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan dengan pasal 34 ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana ancaman pidananya lebih berat daripada pasal 45 yang diperuntukan untuk distributor yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pengertian pornografi disebutkan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai berikut :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Menurut pengertian pornografi yang disebutkan dalam Undang-Undang Pornografi lebih luas dari sudut analisisnya dibandingkan dengan KUHP. Uraian batasan pornografi menurut Undang-Undang Pornografi adalah sebagai berikut :

- a. Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi lebih diperluas yaitu meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, gambar bergerak, kartun, gerak tubuh,

percakapan, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai macam media komunikasi.<sup>27</sup>

- b. Terdapat tiga sifat yang ada dalam bentuk-bentuk pornografi menurut Undang-Undang Pornografi. Di antaranya : 1) memuat kecabulan atau 2) eksploitasi seksual, dan 3) melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>28</sup> Karena memuat kecabulan, maka pelanggaran norma kesusilaan termasuk memuat kecabulan merupakan isi dari pornografi.<sup>29</sup>

Dengan pengertian-pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa arti dari kejahatan pornografi ialah segala bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Pornografi sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **B. Pengaturan Kejahatan Pornografi di Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan *lex specialis* dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain pengertian pornografi yang lebih meluas, ada juga penjelasan

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi. Op.cit. h. 8-9

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> Harrys P. Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2018. h. 80

tindakan atau perbuatan pelanggaran yang seperti apa dikategorikan sebagai pornografi.

Tindak pidana pornografi yang merupakan bentuk konkret dalam Undang-Undang Pornografi dibentuk berdasarkan tiga hal dari pornografi sebagai berikut :

1. Pengertian yuridis mengenai pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi.<sup>30</sup>
2. Objek Pornografi yang dimaksud dengan tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Pornografi. Seperti dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 sampai dengan 12 jo. Pasal 38 Undang-Undang Pornografi.<sup>31</sup>
3. Perbuatan pornografi yang dilarang ada 33 perbuatan yang termuat dalam 10 pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 sampai dengan 38 Undang-Undang Pornografi.<sup>32</sup>

Di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi yang termuat mengenai ancaman hukuman tindak pidana pornografi untuk setiap pelanggaran kejahatan pornografi yang dilakukan terdapat beberapa penguraian sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, setiap benda pornografi atau objek pornografi terdapat makna cabul atau kecabulan, makna syahwat atau yang membangkitkan syahwat manusia, oleh karena itu sulit

---

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> *ibid*

<sup>32</sup> *ibid*

membedakan makna kecabulan dengan makna syahwat. Maka setiap benda apapun wujud dan bentuknya, apabila tidak menggambarkan atau bisa mengartikan sebagai kecabulan atau syahwat maka tidak dianggap sebagai benda pornografi.<sup>33</sup>

2. Apabila dalam suatu benda/barang mengandung isi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pornografi. Isi pornografi yang dimaksud di antaranya : persemangamaan, termasuk persemangamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak, menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, maka telah jelas diatur oleh Undang-Undang Pornografi Tindak Pidananya.<sup>34</sup>
3. Dari 13 wujud pornografi, terdiri dari : 1) wujud yang dapat dilihat atau dapat diketahui dan 2) wujud yang dapat didengar. Penjabaran dari wujud yang dapat dilihat ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gambar bergerak, animasi, kartun, gerak tubuh. Sedangkan objek yang dapat didengar ialah suara, bunyi,

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi. Loc.cit

<sup>34</sup> Adami Chazawi. Op.cit h 10

percakapan. Untuk gambar bergerak dan animasi termasuk dalam objek yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar.<sup>35</sup>

4. Menurut Undang-Undang Pornografi, sifat celaan benda pornografi terdapat pada dua hal. Yang pertama, terdapat pada isi atau maknanya yang terdapat dalam wujud-wujud pornografi, yaitu mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual. Yang kedua, terdapat pada melanggar norma kesusilaan. Dua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Apabila ada kecabulan dalam benda pornografi maka selalu terdapat makna syahwat. Syahwat bukan celaan apabila tidak digambarkan, ditampakkan dalam suatu wujud. Wujud pornografi diperluas, bukan hanya sekadar benda yang dapat diraba dan dilihat, tetapi juga termasuk benda yang dapat didengar dan yang tidak dapat diraba atau didengar.<sup>36</sup>
5. Mulanya, segala hal yang berhubungan dengan syahwat itu tidak menyerang nilai-nilai moral dan kesusilaan. Namun menjadi berbeda ketika syahwat itu membuat orang lain dapat melihatnya, mengetahuinya, mendengarnya, sehingga dapat mengganggu ketentraman, ketenangan, dan kedamaian kehidupan kesusilaan orang tersebut. Oleh karenanya, menurut hukum sifat tercelanya pornografi bukan karena di dalam objek pornografi mengandung syahwat atau membangkitkan syahwat, tetapi di

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi. Loc.cit

<sup>36</sup> Adami Chazawi. Loc.cit

dalam benda pornografi tersebut syahwat ditampakkan, diwujudkan sampai dilihat dan didengar orang lain. Agar menghindari tersebarnya benda-benda pornografi, terhadap semua perbuatan yang menghasilkan benda pornografi juga terlarang. Hingga diperluas menjadi semua perbuatan yang sifatnya menyimpan atau menyembunyikan benda pornografi.<sup>37</sup>

Terdapat 10 pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, di antaranya :

1. Tindak pidana pornografi yang termasuk memproduksi, membuat, dan lainnya terdapat di dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1). Objeknya adalah pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak.
2. Tindak pidana pornografi yang termasuk menyediakan jasa pornografi terdapat di dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2). Objeknya adalah jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual,

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi. Op.cit. h. 11

menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

3. Tindak pidana pornografi yang termasuk meminjamkan atau mengunduh, dan lainnya produk pornografi terdapat di dalam Pasal 31 jo. Pasal 5. Objeknya adalah pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak.
4. Tindak pidana pornografi yang termasuk memperdengarkan mempertontonkan, dan lainnya produk pornografi terdapat di dalam Pasal 33 jo. Pasal 7. Objeknya adalah : Pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak.
5. Tindak pidana pornografi yang termasuk mendanai atau memfasilitasi perbuatan produksi, membuat, dan lainnya terdapat di dalam Pasal 33 jo. 7. Objeknya adalah : a) orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :



persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak. b) Orang yang menyediakan jasa pornografi yang : menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

6. Tindak pidana pornografi yang termasuk sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi terdapat di dalam Pasal 34 jo. Pasal 8. Objeknya adalah objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
7. Tindak pidana pornografi yang termasuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi terdapat di dalam Pasal 35 jo. Pasal 9. Objeknya adalah orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
8. Tindak pidana pornografi yang termasuk mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum terdapat di dalam Pasal 36 jo. Pasal 10. Objeknya adalah diri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual,

persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya dalam pertunjukan atau di muka umum.

9. Tindak pidana pornografi yang termasuk melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi terdapat di dalam Pasal 37 jo. Pasal 11. Objeknya adalah anak.
10. Tindak pidana pornografi yang termasuk mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi terdapat di dalam Pasal 38 jo. Pasal 12. Objeknya adalah anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Maka apabila pelanggaran terjadi di antara satu hal atau lebih yang telah disebutkan di atas, maka ancaman hukuman pidana yang mengaturnya adalah Undang-Undang Pornografi.

Berhubungan dengan subjek hukum tindak pidana pornografi disebutkan dengan jelas ialah “setiap orang”. Orang menurut pengertian hukum ialah orang pribadi (*person*), sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>38</sup> Sedangkan dari pengertian biologis, orang adalah makhluk yang berwujud dan memiliki rohaniah, pikiran, perasaan, bermartabat, berpengetahuan, serta berwatak.<sup>39</sup>

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pornografi mengartikan orang lebih luas, yaitu termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Karenanya, terdapat dua subjek hukum tindak pidana pornografi. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 40

---

<sup>38</sup> Chidir Ali. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung. 2005. h. 4

<sup>39</sup> *ibid.* h. 6

Undang-Undang Pornografi mengenai syarat-syarat korporasi bisa menjadi subjek hukum tindak pidana pornografi beserta pertanggungjawaban pidananya. Salah satunya adalah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, baik berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain. Sedangkan untuk tuntutan dan penjatuhan pidananya bisa dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.<sup>40</sup>

### **C. Pengaturan Kejahatan Pornografi di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**

Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu solusi dari timbulnya tindak pidana yang lebih modern di era perkembangan informasi dan transaksi elektronik seperti sekarang yang menjadikan media elektronik sebagai medianya. Tidak terkecuali dengan kejahatan pornografi yang bisa diakses oleh siapa pun bahkan anak-anak lantaran tidak adanya batasan-batasan yang jelas dalam media elektronik.

Pembatasan pornografi dalam media elektronik termasuk media sosial diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi. Op.cit. h. 12

istilah pornografi namun “istilah yang melanggar kesusilaan” sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kemudian dilanjutkan lagi dengan ancaman pidananya dalam Pasal 45 ayat (1) sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp 1 miliar (satu miliar rupiah).”

Dalam Undang-Undang Pornografi atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara rinci mengenai “melanggar kesusilaan” Tapi R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesopanan” dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.<sup>41</sup>

Perihal unsur melanggar kesusilaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

---

<sup>41</sup> R. Soesilo. Loc.cit

Majelis Hakim dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2191/Pid.B/2014/PN.Sby menjelaskan bahwa melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa melanggar kesusilaan adalah sebuah tindakan seseorang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat termasuk menyebarluaskan konten gambar, sketsa, atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual.

Perbuatan pornografi yang termasuk ke dalam melanggar kesusilaan jelas dilarang lantaran bisa memberikan dampak negatif terhadap moralitas Bangsa Indonesia serta dapat menyebabkan berbagai macam kejahatan lain yang dapat merugikan banyak orang. Tidak hanya itu, perbuatan pornografi termasuk bentuk perbuatan yang dilarang oleh norma agama, kesusilaan masyarakat, dan kesopanan sehingga pornografi

bisa disebut sebagai perbuatan yang tercela dan layak dikatakan sebagai perbuatan kriminal.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada tiga unsur yang bisa dikategorikan sebagai unsur kriminal dalam pornografi media sosial, di antaranya :

1. Unsur subjektif pada pelaku, yakni unsur kesalahan. Dengan tertulisnya “dengan sengaja”, maka perlu dibuktikan tentang kesenjangan dari pelaku dalam hal melakukan delik yang diancamkan. Seperti pada umumnya motif para pelaku *cyber crime* yang terkadang hanya sekadar iseng atau bercanda tanpa ada motif atau niat yang secara sungguh-sungguh untuk kepentingan diri sendiri. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada motif tersembunyi atau memang niat awal pelaku untuk melakukannya dengan sengaja. Unsur kesalahan ini sangatlah penting sebagai pertimbangan hakim dalam hal pemberatan atau peringanan bagi pelaku.<sup>43</sup>

2. Unsur melawan hukum

Di dalam Pasal 27 ayat (1) tidak dijelaskan secara rinci mengenai arti atau makna yang dimaksud dengan “tanpa hak”. Namun apabila dicermati mengenai “tanpa hak” bila

---

<sup>42</sup> Mohd. Yusuf Daeng M. Tinjauan Hukum Terhadap *Cyber* Pornografi di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Konseling. 2022. Vol. 4 No. 6

<sup>43</sup> *ibid*

dihubungkan dengan tindak pidana komputer adalah “tanpa memperoleh izin” atau “tanpa memiliki kewenangan”.<sup>44</sup>

### 3. Unsur kelakuan

Dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan ada tiga hal yang dilarang, yaitu : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat.<sup>45</sup>

Dalam hal menangani kejahatan berbasis elektronik, pemerintah tidak hanya menciptakan perundang-undangan yang mengaturnya seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun juga menyiapkan ruang pengaduan bagi masyarakat yang mendapatkan konten bermuatan asusila dengan melaporkannya dalam link <https://www.aduankonten.id> yang merupakan link khusus di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Perlu dipahami bahwa kejahatan yang ada dalam media elektronik segala pengaturannya juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk mengenai alat bukti seperti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengertian informasi elektronik sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

---

<sup>44</sup> *ibid*

<sup>45</sup> *ibid*

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan pengertian dokumen elektronik sebagaimana bunyi Pasal

1 angka 4 sebagai berikut :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sebenarnya, informasi elektronik berhubungan dengan dokumen elektronik. Karena informasi elektronik adalah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sementara dokumen elektronik adalah wadah dari informasi elektronik. Misalnya, apabila kita membahas tentang file video dalam bentuk mp4 maka semua informasi yang keluar dari file video tersebut adalah informasi elektronik, sedangkan mp4-nya adalah dokumen elektronik.<sup>46</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama informasi dan/atau dokumen elektronik. Yang kedua hasil cetak dari informasi elektronik

---

<sup>46</sup> Hukum Online. Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461>. Diakses pada tanggal 13 April 2023



dan/atau hasil cetak dokumen elektronik. Informasi dan dokumen elektronik tersebut akan menjadi alat bukti elektronik (*Digital Evidence*). Sementara hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.<sup>47</sup>

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Maksud dari perluasan ini harus dihubungkan dengan jenis dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maksud dari perluasan adalah :<sup>48</sup>

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik, dalam hal ini menambah jenis alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia.
3. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik adalah alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.
4. Perluasan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan secara tersebar.

---

<sup>47</sup> *ibid*

<sup>48</sup> *ibid*

Misalnya Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Perlu diperhatikan bahwa mengenai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 (“Putusan MK 20/2016”) menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>49</sup>

Sementara dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.”

---

<sup>49</sup> *ibid*

Pada dasarnya apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, Putusan MK 20/2016 bertujuan untuk menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, apalagi dalam rangka penegakan hukum.<sup>50</sup>

Informasi dan dokumen elektronik bisa dijadikan alat bukti hukum yang sah apabila terpenuhinya syarat formil dan materil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang menegaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah dan jika diperoleh dengan acara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut akan dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan dan akan dikesampingkan oleh hakim.<sup>51</sup>

Sedangkan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang syarat formil yang menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keutuhannya, ketersediaannya, keotentikannya. Untuk menjaminnya, dibutuhkan digital forensik.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, file rekaman *chatting*, file *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lain bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Di beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas tentang kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> *ibid*

<sup>51</sup> *ibid*

<sup>52</sup> *ibid*

<sup>53</sup> *ibid*

Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan menjadi sebuah solusi yang tepat untuk menangani kejahatan pornografi yang sering terjadi, tidak terkecuali dalam media sosial. Ruang *chatting* yang merupakan ruang pribadi sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan pornografi. Oleh karena itu keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu Undang-Undang yang bisa dimanfaatkan sebagai perlindungan dan dasar untuk dijatuhinya hukuman yang tepat untuk pelaku kejahatan pornografi. Terutama bagi mereka yang sering kali melakukannya dengan alasan “sekadar mengirim” padahal dia tahu bahwa tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana dan telah diatur oleh Undang-Undang.

#### **D. Sex Chatting Pada Cyber Pornografi**

Istilah *chatting* berasal dari *synchronous chats* (ngobrol bareng) melalui internet. Ini merupakan fasilitas keempat yang tersedia di internet setelah adanya web, email, dan *asynchronous discussion forum*. Karena penggunaannya yang sangat mudah, *chatting* sangat populer terutama di kalangan remaja.<sup>54</sup>

Saat dua pengguna internet sedang *online* dalam waktu yang sama, mereka disebut sedang memasuki sebuah forum yang disebut sebagai *chat room*. Melalui *chat room* ini, mereka bebas berbicara perkara apa

---

<sup>54</sup> Galih Akbar Prabowo. *Cyber Sex* Sebagai Implikasi Perkembangan Teknologi Informasi. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran IAIN Ponorogo. 2021. Vol.1 No. 2

saja. Ketika mereka berbicara, tidak ada pihak lain yang akan mengganggu. Maka, tidak heran apabila *chat room* ini digunakan orang sebagai media dalam berbagai kegiatan yang positif, seperti media untuk belajar-mengajar dan silaturahmi. Akan tetapi ada juga orang yang menggunakan *chat room* sebagai media perlampiasan nafsu rendah manusia. Hal ini biasanya mengarah pada pelecehan seksual. Di titik inilah bisa dikatakan bahwa *chat room* tidak hanya digunakan oleh remaja, melainkan juga orang dewasa.<sup>55</sup>

Perihal kaitannya dengan fenomena *cybersex* di Indonesia, fasilitas *chatting* sering disalahgunakan untuk memuaskan hasrat seksual seseorang. *Sex chat* (percakapan seks) atau yang biasa disebut CS merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengeksplorasi gairah seksual si pelaku melalui aktivitas sensual dalam *chat*.<sup>56</sup> Faktanya, di Indonesia *sex chatting* ini menjadi aktivitas kedua terbanyak dari berbagai bentuk *cybersex*.

Sebenarnya *cybersex* ialah aktivitas mengakses pornografi di internet dan terlibat dalam *real-time* yaitu percakapan tentang seksual secara *online* dengan orang lain serta mengakses multimedia *software* seks.<sup>57</sup> Sehingga *sex chatting* yang merupakan bagian dari bentuk *cybersex* termasuk ke dalam kejahatan pornografi.

---

<sup>55</sup> Ana Nadya Abrar. *Teknologi Komunikasi : Perspektif Ilmu Komunikasi*. LESFI. Yogyakarta. 2003. h. 118

<sup>56</sup> *ibid*

<sup>57</sup> Christiany Juditha. Perilaku Cybersex pada Generasi Millennial. *Jurnal Pekommas*. 2020. Vol. 5 No. 1

Sedangkan *cyber* pornografi bisa diartikan sebagai penyebarluasan materi atau muatan pornografi dalam dunia maya dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa internet. Sehingga *sex chatting*, di mana sebuah percakapan yang bermuatan seks atau pornografi termasuk ke dalam *cyber* pornografi.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat kini membuat fasilitas *chatting* ada yang dilengkapi dengan *webcam* sehingga membuat para pelaku dapat menangkap gambar lawan bicara atau “*partner*”nya secara *real time*. Fasilitas lain yang menjadi trend saat ini adalah *camfrog video chat* yang bisa membuat para pecinta *cybersex* saling berinteraksi dan menikmati keindahan tubuh lawan bicaranya. Hal ini membuat fenomena *cybersex* semakin tumbuh di Indonesia.<sup>58</sup>

Pengaturan hukum yang mengatur tentang adanya *sex chatting* ini diatur dengan jelas dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Ketiga pasal ini dapat dikenakan lantaran adanya perbuatan membuat dan penyebarluasan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga bisa juga dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pencegahan dan penanganan serius wajib dilakukan lantaran para pelaku *cybersex* merupakan awal dari terjadinya seseorang akan kecanduan terhadap konten pornografi. Di tahap yang lebih fatal, para

---

<sup>58</sup> Galih Akbar Prabowo. Op.cit. h. 88

pecandu *cybersex* seringkali melakukan masturbasi dengan komputer dan dorongan rasa ingin merealisasikan di dunia nyata menjadi lebih besar.<sup>59</sup>

Salah satu hal yang membuat *cybersex* bisa mendapatkan banyak pengikut terutama *sex chatting* dikarenakan adanya kemudahan aksesnya. Apalagi ada beberapa bentuk media sosial *chatting* yang menawarkan fitur *anonymus* sehingga para penggunanya tidak khawatir mengenai identitasnya dan membuat mereka menjadi lebih berani.

---

<sup>59</sup> *ibid*